

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT) DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)

- Rapat ke : 7 (tujuh)
Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI/ke-2
Dengan : Pemerintah (Menhan, Menlu dan Menkum Ham)
Hari, Tanggal : Senin, 14 Desember 2015
Pukul : WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : H.A. Hanafi Rais, S.IP, M.P.P.
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP.
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : Sesi I
Pembahasan Tingkat I, dengan acara :
1. Pembukaan;
 2. Penjelasan Pemerintah terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Cooperation in the Field of Defence*).
 3. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Cooperation in the Field of Defence*).
 4. Pembahasan Materi RUU.

Sesi II

Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Cooperation in the Field of Defence*), dengan acara :

- a). Pembacaan Naskah Akhir RUU;
- b). Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi;
- c). Pendapat Akhir Pemerintah;
- d). Penandatanganan Naskah RUU;
- e). Penutup.

Hadir : 1. orang dari 48 Anggota Komisi I DPR RI
2. Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, beserta jajarannya.
3. Menteri Luar Negeri diwakili oleh Wakil Menlu A.M. Fachir, beserta jajarannya.
4. Menteri Hukum dan Ham, diwakili oleh Direktur Harmonisasi Ditjen PP, DR. Karjono, SH, M.Hum beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul WIB dan dinyatakan Terbuka Untuk Umum.
2. Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan Ham) pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H.A. Hanafi Rais, S.IP, M.P.P.

II. KESIMPULAN :

1. Setelah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Komisi I DPR RI memutuskan untuk melanjutkan Pembahasan/Pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Cooperation in the Field of Defence*).

2. Setelah melakukan Pembahasan/Pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Cooperation in the Field of Defence*), Komisi I DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Cooperation in the Field of Defence*) sebagaimana terlampir.

III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pukul WIB.

Jakarta, 14 Desember 2015
KETUA RAPAT,

H.A. HANAFI RAIS, S.IP, M.P.P.
A-486



**HASIL PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA
TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND
CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*)
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
14 DESEMBER 2015**

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND</i>)	TETAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF</i>

	CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)	<p>THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Desember 2015</p>
2.	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p>TETAP</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Desember 2015</p>
3.	<p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;</p>	<p>TETAP</p> <p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Desember 2015</p>
4.	<p>b. bahwa untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna memepererat hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara;</p>	<p>TETAP</p> <p>b. bahwa untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan</p>

		<p>guna mempererat hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Desember 2015</p>
5.	<p>c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia, pada tanggal 6 Juni 2006 di Jakarta telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence</i>);</p>	<p>TETAP</p> <p>c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia, pada tanggal 6 Juni 2006 di Jakarta telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence</i>);</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Desember 2015</p>
6.	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence</i>);</p>	<p>TETAP</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence</i>);</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Desember 2015</p>

7.	Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Desember 2015</p>
8.	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Desember 2015</p>
9.	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Desember 2015</p>
10.	Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</i>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG</p>

	AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE).	PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE). Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Desember 2015
11.	Pasal 1	TETAP Pasal 1 Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Desember 2015
12.	Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Juni 2006 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Polandia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	TETAP Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Juni 2006 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Polandia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Desember 2015
13.	Pasal 2	TETAP Pasal 2

		Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Desember 2015
14.	<p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p>TETAP</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Desember 2015</p>
15.	<p>Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>JOKO WIDODO</p>	<p>TETAP</p> <p>Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>JOKO</p> <p>WIDODO</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Desember 2015</p>
16.	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p>TETAP</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</p>

	YASONNA H. LAOLY	REPUBLIC INDONESIA, YASONNA H. LAOLY Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Desember 2015
17.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR	TETAP LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Desember 2015

Jakarta, 14 Desember 2015
KETUA RAPAT,

H.A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.
A-486



**HASIL PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN PENJELASAN ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA
TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
*(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND
CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)*
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
14 DESEMBER 2015**

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN	TETAP RANCANGAN PENJELASAN ATAS

	<p style="text-align: center;">TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN <i>(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)</i></p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN <i>(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING CO- OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)</i></p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015</p>
2.	I. UMUM	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>I. UMUM</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015</p>
3.	<p>Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015</p>
4.	<p>Untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p>

	<p>di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna menjamin hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.</p>	<p>Untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna menjamin hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015</p> <p style="text-align: center;">TETAP</p>
5.	<p>Hubungan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Polandia telah berjalan baik dan terus berkembang sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1955. Menteri Pertahanan kedua negara telah menandatangani Deklarasi Bersama pada tanggal 24 Februari 2004 di Jakarta yang menyatakan keinginan untuk membentuk kerja sama di bidang pertahanan.</p>	<p>Hubungan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Polandia telah berjalan baik dan terus berkembang sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1955. Menteri Pertahanan kedua negara telah menandatangani Deklarasi Bersama pada tanggal 24 Februari 2004 di Jakarta yang menyatakan keinginan untuk membentuk kerja sama di bidang pertahanan.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015</p> <p style="text-align: center;">TETAP</p>
6.	<p>Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Juni 2006 di Jakarta dan selanjutnya perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p>	<p>Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Juni 2006 di Jakarta dan selanjutnya perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015</p> <p style="text-align: center;">TETAP</p>
7.	<p>Materi muatan dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p>

	Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara lain:	Materi muatan dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara lain: Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015
8.	1. Lingkup kerja sama, meliputi:	TETAP 1. Lingkup kerja sama, meliputi: Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015
9.	a. pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer;	TETAP a. pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer; Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015
10.	b. kegiatan pelayanan pencarian dan pertolongan;	TETAP b. kegiatan pelayanan pencarian dan pertolongan; Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015
11.	c. pertukaran para perwira untuk pendidikan pada sekolah staf dan pelatihan profesional;	TETAP c. pertukaran para perwira untuk pendidikan pada sekolah staf dan pelatihan profesional; Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015
12.	d. pendidikan militer dan pelatihan bagi personel militer;	TETAP d. pendidikan militer dan pelatihan bagi personel militer;

		Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015
13.	e. kerja sama teknik militer antara badan atau institusi khusus;	TETAP e. kerja sama teknik militer antara badan atau institusi khusus; Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015
14.	f. kerja sama di bidang teknologi pertahanan;	TETAP f. kerja sama di bidang teknologi pertahanan; Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015
15.	g. persenjataan dan peralatan militer, termasuk penyediaan persenjataan dan peralatan militer modern bagi angkatan bersenjata kedua negara, penelitian dan pengembangan, dukungan teknis, pemeliharaan dan perbaikan senjata dan peralatan; dan	TETAP g. persenjataan dan peralatan militer, termasuk penyediaan persenjataan dan peralatan militer modern bagi angkatan bersenjata kedua negara, penelitian dan pengembangan, dukungan teknis, pemeliharaan dan perbaikan senjata dan peralatan; dan Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015
16.	h. aplikasi sistem informasi, teknologi informasi, dan komunikasi pada Angkatan Bersenjata kedua negara.	TETAP h. aplikasi sistem informasi, teknologi informasi, dan komunikasi pada Angkatan Bersenjata kedua negara. Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015
17.	2. Pembentukan Komite Bersama dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan tersebut secara efektif.	TETAP 2. Pembentukan Komite Bersama dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan

		tersebut secara efektif. Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015
18.	3. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan dan distribusi hak atas kekayaan intelektual, termasuk kepemilikan dan penggunaannya yang sah yang dialihkan atau diciptakan berdasarkan Persetujuan yang disepakati oleh badan-badan dari Para Pihak di bidang kerja sama khusus.	TETAP 3. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan dan distribusi hak atas kekayaan intelektual, termasuk kepemilikan dan penggunaannya yang sah yang dialihkan atau diciptakan berdasarkan Persetujuan yang disepakati oleh badan-badan dari Para Pihak di bidang kerja sama khusus. Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015
19.	4. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama, apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan masing-masing, dan jika perselisihan tersebut masih belum dapat diselesaikan maka akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.	TETAP 4. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama, apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan masing-masing, dan jika perselisihan tersebut masih belum dapat diselesaikan maka akan diselesaikan melalui saluran diplomatik Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015
20.	II. PASAL DEMI PASAL	TETAP II. PASAL DEMI PASAL Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015
21.	Pasal 1 Cukup jelas.	TETAP Pasal 1 Cukup jelas.

		Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015
22.	Pasal 2 Cukup jelas.	TETAP Pasal 2 Cukup jelas. Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015
23.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR	TETAP TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 14 Desember 2015

Jakarta, 14 Desember 2015
KETUA RAPAT,

H.A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.
A-486